



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DAN
PT BUKIT ASAM Tbk
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
DI WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : HK. 02/MOU-11/PW07/4/2024

NOMOR : 119 /18/ IV / 2024

NOMOR : 1973/T/14500/KL.02/IX/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19 – 09 - 2024), bertempat di Gedung Pertemuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muara Enim, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SOFYAN ANTONIUS : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HENKY PUTRAWAN : Penjabat Bupati Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
- III. HARTONO : *Vice President Sustainability* PT Bukit Asam Tbk, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan Pembangunan nasional;

2. PIHAK KEDUA berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. PIHAK KETIGA adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang energi berbasis batubara yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia terutama di Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini berkewajiban menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL)/ *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman Sinergi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di wilayah Kabupaten Muara Enim, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan pembahasan, peninjauan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian atas segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di wilayah PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta prosedur yang berlaku di PIHAK KETIGA serta fungsi pengawasan PIHAK PERTAMA.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mendukung terwujudnya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang efektif, efisien, akurat dan akuntabel melalui potensi kerjasama yang efektif di antara PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP DAN OBJEK

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Peningkatan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pengendalian Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di wilayah Kabupaten Muara Enim;
- (2) Pertukaran data dan informasi; dan/atau
- (3) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat, apabila berdasarkan pertimbangan PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan prosedur yang berlaku di masing-masing PIHAK termasuk sehubungan dengan pemenuhan persetujuan korporasi yang dipersyaratkan pada prosedur internal dimasing-masing PIHAK, dinyatakan bahwa tujuan layak untuk ditindaklanjuti, maka PARA PIHAK dapat membuat serta menyepakati Perjanjian Kerja Sama turunan atas Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat segala pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 6
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini berakhir apabila :
 - a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Nota Kesepahaman ini dan PARA PIHAK tidak melakukan perpanjangan atas Nota Kesepahaman ini.
 - b. Adanya pengajuan pengakhiran Nota Kesepahaman ini oleh salah satu PIHAK.
 - c. Ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini menjadi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini maupun prosedur internal di masing-masing PIHAK.

- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pengakhiran Nota Kesepahaman ini sehingga pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak memerlukan penetapan dari pengadilan.

PASAL 7 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
2. PARA PIHAK sepakat segala informasi yang dipertukarkan masing-masing PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini akan diperlakukan sebagai informasi rahasia, oleh karenanya setiap PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat ini akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.
3. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil dari pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan/penyempurnaan Nota Kesepahaman ini maupun peninjauan potensi Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kewenangan dan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan, dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman wajib dilakukan secara tertulis dan dapat disampaikan dalam bentuk surat dan diserahkan secara langsung kepada masing-masing PIHAK atau melalui email atau pos tercatat ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Selatan

up : Sofyan Antonius

Alamat : Jl. Bank Raya No 2 Palembang

Email : sofyanbpkp@yahoo.com

Telepon : 085354244935

PIHAK KEDUA

Penjabat Bupati Muara Enim

up : Henky Putrawan

Alamat : Jl. Bank Raya No 2 Palembang

Email : sofyanbpkp@yahoo.com

Telepon : 085354244935

PIHAK KETIGA

Penjabat Bupati Muara Enim

up : Hartono

Alamat : Jalan Parigi Nomor 1 Tanjung Enim

Email : hartono@bukitasam.co.id

Telepon : 0734-451096

- (2) Perubahan alamat sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan tersebut dilaksanakan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pemberitahuan tertulis mengenai alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat dan dikirimkan kepada alamat terakhir wajib dianggap telah terkirim secara patut dan sesuai, dan dengan demikian PIHAK yang dituju mengakui bahwa pemberitahuan tersebut telah diterima secara patut.


PASAL 10**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan, ditafsirkan, dan berlaku berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak diartikan sebagai suatu perikatan bagi PARA PIHAK oleh karenanya Nota Kesepahaman ini belum menimbulkan kewajiban apapun bagi masing-masing PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini hanya dapat diubah dengan suatu dokumen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Dalam hal terdapat perselisihan antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka hal tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (5) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepahaman yang menjadi tidak valid, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang, keabsahan, legalitas dan pelaksanaan ketentuan yang lain tidak akan dipengaruhi atau dihalangi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang ditandatangani oleh PARA PIHAK agar Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,



SOFYAN ANTONIUS

PIHAK KEDUA,



HENKY PUTRAWAN

PIHAK KETIGA



HARTONO